



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016.**

**Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.

**Pasal 2**

Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN.
- b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016.
- c. BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS.
- d. BAB IV : PENUTUP.

Pasal 3

Isi beserta uraian naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan program/kegiatan berdasarkan urusan masing-masing dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penyesuaian/review terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan program/kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 September 2016,  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR 28

LAMPIRAN :

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD.

Pada Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 disebutkan bahwa penambahan program baru dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPJMD. Dalam hal penambahan program baru merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, tidak perlu merubah RPJMD. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra SKPD, sebagai acuan penyusunan Renja SKPD.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun 2016 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2015 harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Berbagai pertimbangan di atas disebut sebagai dasar perlunya Perubahan RKPD Tahun 2016. Selanjutnya Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 ini akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memuat rencana kerja, program dan indikasi kegiatan secara terukur.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 akan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2016, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 hingga ke Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2016.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 32);

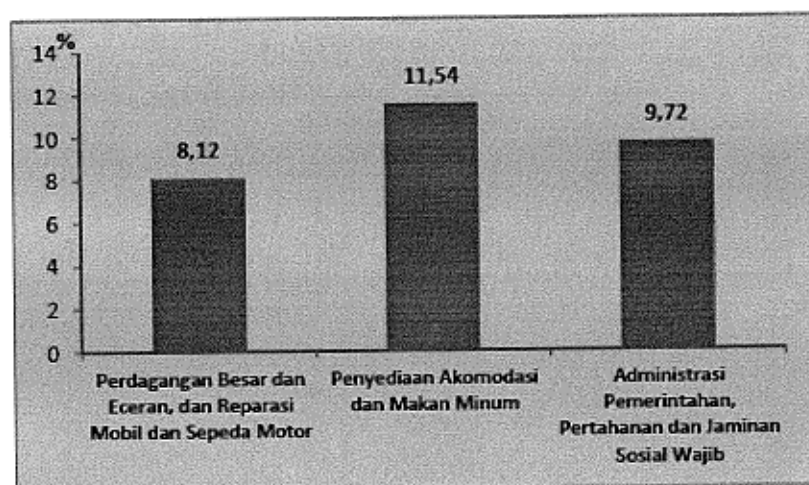
#### **1.4. Dasar Pertimbangan dan Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah**

##### ***Pertumbuhan Ekonomi***

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2016 mencapai Rp 84,76 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 64,22 triliun.



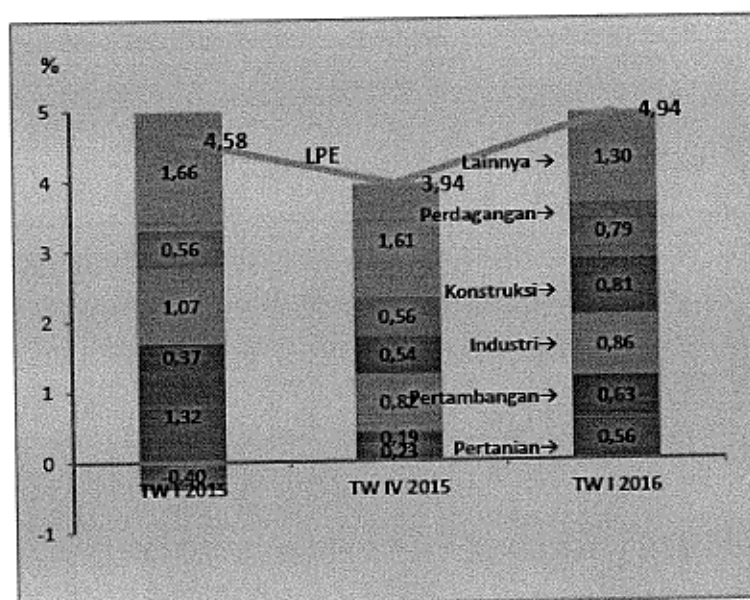
Gambar 1.1  
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan I-2016



Sumber: Berita Resmi Statistik No.27/05/Th.XVIII, 4 Mei 2016

Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2016 terhadap triwulan I-2015 tumbuh 4,94 persen (*y-on-y*) meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2015 sebesar 4,58 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,54 persen.

Gambar 1.2  
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha



Sumber: Berita Resmi Statistik No.27/05/Th.XVIII, 4 Mei 2016

Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I-2016 (y-on-y), Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 0,86 persen, diikuti Konstruksi sebesar 0,81 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,79 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,63 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,56 persen.

Struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2016 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi PDRB Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.1  
Laju PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (persen)

| Lapangan Usaha                               |                                                                | Triw I-<br>2016<br>terhadap<br>Triw IV-<br>2015 | Triw I-<br>2016<br>terhadap<br>Triw I-<br>2015 | Sumber<br>Pertumbuhan<br>Triw IV-2016 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (1)                                          |                                                                | (2)                                             | (3)                                            | (4)                                   |
| A                                            | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 7,94                                            | 3,10                                           | 0,56                                  |
| B                                            | Pertambangan dan Penggalian                                    | -2,00                                           | 2,88                                           | 0,63                                  |
| C                                            | Industri Pengolahan                                            | 2,88                                            | 4,53                                           | 0,86                                  |
| D                                            | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 11,74                                           | 3,77                                           | 0,00                                  |
| E                                            | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 2,01                                            | 1,30                                           | 0,00                                  |
| F                                            | Konstruksi                                                     | -3,55                                           | 7,25                                           | 0,81                                  |
| G                                            | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 1,03                                            | 8,12                                           | 0,79                                  |
| H                                            | Transportasi dan Pergudangan                                   | 1,28                                            | 5,89                                           | 0,11                                  |
| I                                            | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1,30                                            | 11,54                                          | 0,14                                  |
| J                                            | Informasi dan Komunikasi                                       | 1,15                                            | 6,19                                           | 0,20                                  |
| K                                            | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 3,15                                            | 5,59                                           | 0,15                                  |
| L                                            | Real Estat                                                     | 2,41                                            | 7,91                                           | 0,23                                  |
| M,N                                          | Jasa Perusahaan                                                | 1,42                                            | 4,04                                           | 0,00                                  |
| O                                            | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -4,67                                           | 9,72                                           | 0,33                                  |
| P                                            | Jasa Pendidikan                                                | -3,12                                           | 2,26                                           | 0,07                                  |
| Q                                            | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,11                                            | 6,56                                           | 0,05                                  |
| R,S,T,U                                      | Jasa Lainnya                                                   | -4,42                                           | 2,36                                           | 0,02                                  |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b> |                                                                | <b>1,04</b>                                     | <b>4,94</b>                                    | <b>4,94</b>                           |

Sumber: Berita Resmi Statistik No.27/05/Th.XVIII, 4 Mei 2016

### **Inflasi**

Inflasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan diukur pada 2 wilayah, yaitu Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Di Kota Palembang inflasi bulan Juni 2016 sebesar 1,37% terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 6 (enam) kelompok pengeluaran, yaitu:

- 1) Kelompok sandang sebesar 2,42 persen;
- 2) Kelompok kesehatan sebesar 1,10 persen;
- 3) Kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 1,07 persen;
- 4) Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,25 persen;
- 5) Kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,19 persen; dan
- 6) Kelompok bahan makanan sebesar 0,13 persen.

Sedangkan 1 (satu) kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks harga, yaitu kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan sebesar -0,19 persen.

Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Palembang antara lain: wortel, telur ayam ras, rokok kretek, kentang, kangkung, bayam dan mobil. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain: daun bawang, bawang merah, tomat sayur, ikan saluang dan angkutan udara.

Jika dilihat perbandingan inflasi tahunan, di Kota Palembang, laju inflasi tahun 2016 sampai dengan bulan Juni adalah sebesar 1,37 persen, lebih tinggi dari laju inflasi pada tahun 2015 pada periode yang sama adalah sebesar 0,09 persen. Namun inflasi “*year on year*” (Juni 2016 terhadap Juni 2015) sebesar 4,37 persen lebih rendah inflasi “*year on year*” (Juni 2015 terhadap Juni 2014) sebesar 7,39 persen.

Inflasi di Kota Lubuk Linggau bulan Juni 2016 sebesar 0,94 % terjadi karena kenaikan indeks harga pada 6 (enam) kelompok pengeluaran yaitu:

- 1) kelompok bahan makanan sebesar 2,18 persen;
- 2) kelompok sandang sebesar 0,36 persen;
- 3) kelompok makanan jadi sebesar 0,31 persen;
- 4) kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar;
- 5) kelompok kesehatan masing-masing sebesar 0,06 persen; dan
- 6) kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan masing-masing sebesar 0,02 persen.

Sementara kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga tidak mengalami perubahan indeks harga. Komoditas yang mengalami kenaikan harga yang menyebabkan inflasi di Kota Lubuk Linggau pada bulan Juni 2016 antara lain: cabe merah; daging ayam ras, kentang; wortel; dan gula pasir. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga tertinggi antara lain tomat sayur, bawang merah; semangka; semen, dan sepat siam.

Sementara itu, di Kota Lubuk Linggau, laju inflasi tahun 2016 sampai dengan bulan Juni adalah sebesar 0,94 persen, lebih tinggi dari laju inflasi pada tahun 2015 pada periode yang sama adalah sebesar 0,13 persen. Namun inflasi “*year on year*” (Juni 2016 terhadap Juni 2015) sebesar 4,30 persen lebih rendah dari inflasi “*year on year*” (Juni 2015 terhadap Juni 2014) sebesar 8,32 persen.

Tabel 1.2

Perkembangan Inflasi di Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2010 – 2016

| No | Tahun/<br>Bulan | Inflasi Palembang |       |      | Inflasi Lubuk Linggau |       |      | Inflasi Sumsel |       |      | Inflasi Indonesia |       |      |
|----|-----------------|-------------------|-------|------|-----------------------|-------|------|----------------|-------|------|-------------------|-------|------|
|    |                 | Bulan             | Kum   | yoy  | Bulan                 | Kum   | yoy  | Bulan          | Kum   | yoy  | Bulan             | Kum   | yoy  |
| 1  | 2010            |                   | 6,02  |      |                       |       |      |                |       |      |                   | 6,96  |      |
| 2  | 2011            |                   | 3,78  |      |                       |       |      |                |       |      |                   | 3,79  |      |
| 3  | 2012            |                   | 2,72  |      |                       |       |      |                |       |      |                   | 4,30  |      |
| 4  | 2013            |                   | 7,04  |      |                       |       |      |                |       |      |                   | 8,38  |      |
| 5  | 2014            |                   | 8,38  |      |                       | 9,34  |      |                | 8,48  |      |                   | 8,36  |      |
| 6  | 2015            |                   | 3,05  |      |                       | 3,47  |      |                | 3,10  |      |                   | 3,35  |      |
|    | Januari         | -1,15             | -1,15 | 6,00 | -1,12                 | -1,12 | 6,67 | -1,15          | -1,15 | 6,07 | -0,24             | -0,24 | 6,96 |
|    | Februari        | -0,48             | -1,63 | 5,73 | -1,12                 | -2,22 | 5,91 | -0,55          | -1,69 | 5,75 | -0,36             | -0,61 | 6,29 |
|    | Maret           | 0,31              | -1,33 | 6,28 | 0,03                  | -2,20 | 6,07 | 0,28           | -1,42 | 6,26 | 0,17              | -0,44 | 6,38 |
|    | April           | 0,48              | -0,85 | 6,93 | 0,99                  | -1,23 | 7,76 | 0,53           | -0,89 | 7,02 | 0,36              | -0,08 | 6,79 |
|    | Mei             | 0,56              | -0,30 | 7,56 | 0,50                  | -0,73 | 7,89 | 0,55           | -0,34 | 7,60 | 0,50              | 0,42  | 7,15 |
|    | Juni            | 0,39              | 0,09  | 7,39 | 0,86                  | 0,13  | 8,32 | 0,44           | 0,09  | 7,49 | 0,54              | 0,96  | 7,26 |
|    | Juli            | 1,05              | 1,14  | 7,57 | 1,90                  | 2,03  | 8,52 | 1,14           | 1,23  | 7,67 | 0,93              | 1,90  | 7,26 |
|    | Agustus         | 0,27              | 1,41  | 7,75 | 0,49                  | 2,53  | 8,98 | 0,29           | 1,53  | 7,88 | 0,39              | 2,29  | 7,18 |
|    | September       | -0,38             | 1,03  | 6,84 | -0,16                 | 2,37  | 8,33 | -0,36          | 1,17  | 6,99 | -0,05             | 2,24  | 6,83 |
|    | Oktober         | 0,19              | 1,21  | 6,18 | -0,55                 | 1,80  | 7,05 | 0,11           | 1,28  | 6,27 | -0,08             | 2,16  | 6,25 |
|    | November        | 0,68              | 1,91  | 4,71 | 0,23                  | 2,03  | 5,12 | 0,63           | 1,92  | 4,75 | 0,21              | 2,37  | 4,89 |
|    | Desember        | 1,12              | 3,05  | 3,05 | 1,41                  | 3,47  | 3,47 | 1,15           | 3,10  | 3,10 | 0,96              | 3,35  | 3,35 |
| 7  | 2016            |                   |       |      |                       |       |      |                |       |      |                   |       |      |
|    | Januari         | 0,32              | 0,32  | 4,58 | 0,49                  | 0,49  | 5,15 | 0,33           | 0,33  | 4,64 | 0,51              | 0,51  | 4,14 |
|    | Februari        | -0,11             | 0,21  | 4,98 | -0,43                 | 0,06  | 5,88 | -0,14          | 0,19  | 5,07 | -0,09             | 0,42  | 4,42 |
|    | Maret           | 0,22              | 0,43  | 4,89 | 0,58                  | 0,64  | 6,47 | 0,26           | 0,45  | 5,05 | 0,19              | 0,62  | 4,45 |
|    | April           | -0,19             | 0,24  | 4,19 | -0,75                 | -0,12 | 4,63 | -0,25          | 0,20  | 4,24 | -0,45             | 0,16  | 3,60 |
|    | Mei             | 0,66              | 0,90  | 4,30 | 0,33                  | 0,22  | 4,45 | 0,63           | 0,83  | 4,31 | 0,24              | 0,40  | 3,33 |
|    | Juni            | 0,46              | 1,37  | 4,37 | 0,72                  | 0,94  | 4,30 | 0,49           | 1,32  | 4,37 |                   |       |      |

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Selatan No. 34/07/16 Th.XVIII, 01 Juli 2016

### Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dari sisi pendapatan, sesuai surat Kadispenda Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 973/V/000408/Penda tanggal 11 Juli 2016 dan terakhir melalui Surat Kadispenda Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 973/V/000485/Penda tanggal 03 Agustus 2016, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 target Pendapatan Daerah (PATDA) mengalami peningkatan sejumlah Rp532.838.607.541,64 atau naik 7,57% yakni semula pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016

sejumlah Rp7.036.774.156.635,27 menjadi Rp7.569.612.764.176,91 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

- a. **Pendapatan Asli Daerah** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp2.733.329.640.400,50 menjadi Rp3.093.908.308.589,91 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, meningkat sejumlah Rp360.578.668.189,41 atau naik 13,19% yang terdiri dari:
- **Pajak Daerah** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp2.512.149.699.684,00 menjadi Rp2.911.760.715.578,98 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, meningkat sejumlah Rp399.611.015.894,98 atau naik 15,91%. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan pemindahan pembukuan piutang dari penerimaan pembiayaan ke pajak daerah.
  - **Hasil Retribusi Daerah** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp15.782.584.000,00 menjadi Rp18.261.896.000,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, meningkat sejumlah Rp2.479.312.000,00 atau naik 15,71%.
  - **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp86.416.656.716,50 menjadi Rp56.648.713.230,93 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp29.767.943.485,57 atau turun 34,45%.
  - **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp118.980.700.000,00 menjadi Rp107.236.983.780,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp11.743.716.220,00 atau turun 9,87%.
- b. **Dana Perimbangan** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp2.713.196.347.000,00 menjadi Rp2.935.488.845.587,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, bertambah sejumlah Rp222.292.498.587,00 atau naik 8,19% dengan rincian sebagai berikut:
- **Bagi Hasil Pajak** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp788.752.758.000,00 menjadi Rp637.628.062.000,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp151.124.696.000,00 atau turun 19,16%.
  - **Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp694.574.028.000,00 menjadi Rp651.262.059.000,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp43.311.969.000,00 atau turun 6,24%.

- **Kurang Salur Dana Bagi Hasil 2014** pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp86.509.959.130,00.
  - **Kurang Salur Dana Bagi Hasil 2015** pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp338.976.404.457,00.
  - **Dana Alokasi Umum (DAU)** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp1.071.421.391.000,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 tidak mengalami perubahan.
  - **Dana Alokasi Khusus (DAK)** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp158.448.170.000,00 menjadi Rp149.690.970.000,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp8.757.200.000,00 atau 5,53%.
- c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp1.590.248.169.234,77 menjadi Rp1.540.215.610.000,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp50.032.559,234,77 atau turun 3,15%, yang terdiri dari:
- **Pendapatan Hibah** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp10.303.216.000,00 menjadi Rp1.623.010.000,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp8.680.206.000,00 atau turun 84,25%.
  - **Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sejumlah Rp1.533.592.600.000,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 tidak mengalami perubahan.
  - **Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp363.000.000,00 menjadi Rp.0,- pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp363.000.000,00 atau turun 100%.
  - **Dana Insentif Daerah** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp5.000.000.000,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 tidak mengalami perubahan.
  - **Piutang Dana Sharing Jamsoskes Kabupaten/Kota** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp40.989.353.234,77 menjadi Rp.0,- pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp40.989.353.234,77 atau turun 100%.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Target Perubahan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 dapat digambarkan sebagaimana Tabel 1.3 berikut:



**Tabel 1.3**  
**Target Pendapatan Daerah (PATDA)**  
**Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Provinsi Sumatera Selatan**

| NO  | URAIAN                                                     | JUMLAH (Rp)                 |                             | BERTAMBAH/BERKURANG         |                 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
|     |                                                            | SEBELUM PERUBAHAN           | SETELAH PERUBAHAN           | Rp                          | %               |
| 1   | 2                                                          | 3                           | 4                           | 5                           | 6               |
| 1.  | <b>PENDAPATAN</b>                                          | <b>7.036.774.156.635,27</b> | <b>7.569.612.764.176,91</b> | <b>532.838.607.541,64</b>   | <b>7,57</b>     |
| 1.1 | <b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>                        | <b>2.733.329.640.400,50</b> | <b>3.093.908.308.589,91</b> | <b>360.578.668.189,41</b>   | <b>13,19</b>    |
|     | ♦ <b>Pajak Daerah</b>                                      | <b>2.512.149.699.684,00</b> | <b>2.911.760.715.578,98</b> | <b>399.611.015.894,98</b>   | <b>15,91</b>    |
|     | - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                           | 775.275.400.742,00          | 1.033.013.683.981,42        | 257.738.283.239,42          | 33,24           |
|     | - Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA)                          | 211.000.000,00              | 211.000.000,00              | -                           | -               |
|     | - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)               | 710.000.000.000,00          | 740.000.000.000,00          | 30.000.000.000,00           | 4,23            |
|     | - Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KAA)           | 70.000.000,00               | 70.000.000,00               | -                           | -               |
|     | - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)            | 640.000.000.000,00          | 640.000.000.000,00          | -                           | -               |
|     | - Pajak Air Permukaan (PAP)                                | 5.750.000.000,00            | 5.991.981.692,56            | 241.981.692,56              | 4,21            |
|     | - PKB Alat Berat                                           | 2.000.000.000,00            | 3.195.953.537,00            | 1.195.953.537,00            | 59,80           |
|     | - BBN-KB Alat Berat                                        | 1.400.000.000,00            | 1.750.000.000,00            | 350.000.000,00              | 25,00           |
|     | - Pajak Rokok                                              | 377.443.298.942,00          | 432.864.792.000,00          | 55.421.493.058,00           | 14,68           |
|     | - Kurang salur Pajak Rokok 2015                            | -                           | 54.663.304.368,00           | 54.663.304.368,00           | -               |
|     | ♦ <b>Retribusi Daerah</b>                                  | <b>15.782.584.000,00</b>    | <b>18.261.896.000,00</b>    | <b>2.479.312.000,00</b>     | <b>15,71</b>    |
|     | ♦ <b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b> | <b>86.416.656.716,50</b>    | <b>56.648.713.230,93</b>    | <b>(29.767.943.485,57)</b>  | <b>(34,45)</b>  |
|     | ♦ <b>Lain-lain PAD yang Sah</b>                            | <b>118.980.700.000,00</b>   | <b>107.236.983.780,00</b>   | <b>(11.743.716.220,00)</b>  | <b>(9,87)</b>   |
| 1.2 | <b>DANA PERIMBANGAN</b>                                    | <b>2.713.196.347.000,00</b> | <b>2.935.488.845.587,00</b> | <b>222.292.498.587,00</b>   | <b>8,19</b>     |
|     | ♦ <b>Bagi Hasil Pajak</b>                                  | <b>788.752.758.000,00</b>   | <b>637.628.062.000,00</b>   | <b>(151.124.696.000,00)</b> | <b>(19,16)</b>  |
|     | PBB                                                        | 610.856.944.000,00          | 438.939.444.000,00          | (171.917.500.000,00)        | (28,14)         |
|     | Bagi Hasil PPh (Psl. 21)                                   | 175.811.310.000,00          | 169.023.114.000,00          | (6.788.196.000,00)          | (3,86)          |
|     | Bagi Hasil PPh WPOPDN                                      | -                           | 20.738.319.000,00           | 20.738.319.000,00           | -               |
|     | Cukai Hasil Tembakau                                       | 2.084.504.000,00            | 8.927.185.000,00            | 6.842.681.000,00            | 328,26          |
|     | ♦ <b>Bagi Hasil Bukan Pajak SDA (Migas)</b>                | <b>694.574.028.000,00</b>   | <b>651.262.059.000,00</b>   | <b>(43.311.969.000,00)</b>  | <b>(6,24)</b>   |
|     | IHH/PSDH                                                   | 16.745.384.000,00           | 5.385.030.000,00            | (11.360.354.000,00)         | (67,84)         |
|     | Landrent                                                   | 26.247.659.000,00           | 19.072.983.000,00           | (7.174.676.000,00)          | (27,33)         |
|     | Iuran Eksplorasi (Royalty)                                 | 291.728.164.000,00          | 84.264.991.000,00           | (207.463.173.000,00)        | (71,12)         |
|     | Minyak Bumi                                                | 97.874.912.000,00           | 69.138.505.000,00           | (28.736.407.000,00)         | (29,38)         |
|     | Gas Alam                                                   | 261.842.877.000,00          | 473.264.799.000,00          | 211.421.922.000,00          | 80,74           |
|     | Pengusahaan Panas Bumi                                     | 135.032.000,00              | 135.751.000,00              | 719.000,00                  | 0,53            |
|     | - Kurang Salur DBH 2014                                    | -                           | 86.509.959.130,00           | 86.509.959.130,00           | -               |
|     | - Kurang Salur DBH 2015                                    | -                           | 338.976.404.457,00          | 338.976.404.457,00          | -               |
|     | ♦ <b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>                           | <b>1.071.421.391.000,00</b> | <b>1.071.421.391.000,00</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>        |
|     | ♦ <b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>                         | <b>158.448.170.000,00</b>   | <b>149.690.970.000,00</b>   | <b>(8.757.200.000,00)</b>   | <b>(5,53)</b>   |
|     | - DAK Fisik                                                | 158.448.170.000,00          | 142.398.170.000,00          | (16.050.000.000,00)         | (10,13)         |
|     | - DAK Non Fisik                                            | -                           | 7.292.800.000,00            | 7.292.800.000,00            | -               |
| 1.3 | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>                         | <b>1.590.248.169.234,77</b> | <b>1.540.215.610.000,00</b> | <b>(50.032.559.234,77)</b>  | <b>(3,15)</b>   |
|     | <b>YANG SAH</b>                                            |                             |                             |                             |                 |
|     | ♦ <b>Pendapatan Hibah</b>                                  | <b>10.303.216.000,00</b>    | <b>1.623.010.000,00</b>     | <b>(8.680.206.000,00)</b>   | <b>(84,25)</b>  |
|     | ♦ <b>Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>            | <b>1.533.592.600.000,00</b> | <b>1.533.592.600.000,00</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>        |
|     | ♦ <b>Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD</b>               | <b>363.000.000,00</b>       | <b>-</b>                    | <b>(363.000.000,00)</b>     | <b>(100,00)</b> |
|     | ♦ <b>Dana Insentif Daerah</b>                              | <b>5.000.000.000,00</b>     | <b>5.000.000.000,00</b>     | <b>-</b>                    | <b>-</b>        |
|     | ♦ <b>Piutang Dana Sharing Jamsoskes Kabupaten/Kota</b>     | <b>40.989.353.234,77</b>    | <b>-</b>                    | <b>(40.989.353.234,77)</b>  | <b>(100,00)</b> |
|     | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                   | <b>7.036.774.156.635,27</b> | <b>7.569.612.764.176,91</b> | <b>532.838.607.541,64</b>   | <b>7,57</b>     |

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Prov. Sumsel, 2016

## **Perubahan Kebijakan Belanja Daerah**

**Belanja Daerah** pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 meningkat sejumlah Rp261.426.109.960,42 atau naik 4,54%, yaitu dari sejumlah Rp5.763.643.387.936,79 pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp6.025.069.497.897,21 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

**Belanja Tidak Langsung** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp3.534.278.039.896,42 menjadi sejumlah Rp3.721.640.684.851,84 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, bertambah sejumlah Rp187.362.644.955,42 atau naik 5,30% yang terdiri dari :

- o **Belanja Pegawai** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp443.160.626.286,58 menjadi sejumlah Rp771.698.965.450,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, bertambah sejumlah Rp328.538.339.163,42 atau naik 74,14%.
- o **Belanja Hibah** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp2.091.384.378.798,00 menjadi sejumlah Rp1.987.005.033.437,04 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp104.379.345.360,96 atau naik 4,99%.
- o **Belanja Bantuan Sosial** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp.600.000.000,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 tidak mengalami perubahan.
- o **Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp181.505.921.000,00 sejumlah Rp248.005.354.400,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, bertambah sejumlah Rp66.499.433.400,00 atau naik 36,64%.
- o **Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp812.627.113.811,84 menjadi Rp712.331.331.564,80 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp100.295.782.247,04 atau 12,34%.
- o **Belanja Tidak Terduga** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp2.000.000.000,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp3.000.000.000,00 atau turun 60%.

Sedangkan alokasi **Belanja Langsung** pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp2.229.365.348.040,37 menjadi Rp2.303.428.813.045,37 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, bertambah sejumlah Rp74.063.465.005,00 atau naik 3,32%.

Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Langsung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dapat diuraikan dalam Tabel 1.4. berikut:

**Tabel 1.4.**

**Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016**

| NO  | URAIAN                                                                        | JUMLAH (Rp)          |                      | BERTAMBAH/BERKURANG  |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|     |                                                                               | SEBELUM PERUBAHAN    | SETELAH PERUBAHAN    | Rp                   | %       |
| 1   | 2                                                                             | 3                    | 4                    | 5                    | 6       |
| 2.  | BELANJA                                                                       | 5.763.643.387.936,79 | 6.025.069.497.897,21 | 261.426.109.960,42   | 4,54    |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG                                                        | 3.534.278.039.896,42 | 3.721.640.684.851,84 | 187.362.644.955,42   | 5,30    |
|     | ♦ Belanja Pegawai                                                             | 443.160.626.286,58   | 771.698.965.450,00   | 328.538.339.163,42   | 74,14   |
|     | ♦ Belanja Hibah                                                               | 2.091.384.378.798,00 | 1.987.005.033.437,04 | (104.379.345.360,96) | (4,99)  |
|     | ♦ Belanja Bantuan Sosial                                                      | 800.000.000,00       | 800.000.000,00       | -                    | -       |
|     | ♦ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota                       | 181.505.921.000,00   | 248.005.354.400,00   | 66.499.433.400,00    | 36,64   |
|     | ♦ Pajak Kendaraan Bermotor                                                    | -                    | 20.000.000.000,00    | 20.000.000.000,00    | -       |
|     | ♦ Pajak Rokok                                                                 | -                    | 228.005.354.400,00   | 228.005.354.400,00   | -       |
|     | ♦ Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 812.627.113.811,84   | 712.331.331.564,80   | (100.295.782.247,04) | (12,34) |
|     | ♦ Belanja Tidak Terduga                                                       | 5.000.000.000,00     | 2.000.000.000,00     | (3.000.000.000,00)   | (60,00) |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG                                                              | 2.229.365.348.040,37 | 2.303.428.813.045,37 | 74.063.465.005,00    | 3,32    |
|     | ♦ Belanja Pegawai                                                             | 5.947.638.498,00     |                      |                      |         |
|     | ♦ Belanja Barang dan Jasa                                                     | 981.543.244.532,91   |                      |                      |         |
|     | ♦ Belanja Modal                                                               | 1.241.874.465.009,46 |                      |                      |         |
|     | Jumlah Belanja                                                                | 5.763.643.387.936,79 | 6.025.069.497.897,21 | 261.426.109.960,42   | 4,54    |

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Prov. Sumsel, 2016

### Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Komponen Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

### Penerimaan Pembiayaan Daerah

**Penerimaan Pembiayaan Daerah** pada APBD Induk 2016 sejumlah Rp150.000.000.000,00 menjadi Rp34.288.460.160,25 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 (*audited*), berkurang sejumlah Rp115.711.539.839,75 atau turun 77,14%, disebabkan pemindahbukuan piutang ke pendapatan.

### Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 dapat digambarkan sebagaimana Tabel 1.5. berikut:

**Tabel 1.5.**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD**  
**Tahun Anggaran 2016**

| NO  | URAIAN                                                          | JUMLAH (Rp)            |                        | BERTAMBAH/BERKURANG  |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------|
|     |                                                                 | SEBELUM PERUBAHAN      | SETELAH PERUBAHAN      | Rp                   | %        |
| 1   | 2                                                               | 3                      | 4                      | 5                    | 6        |
| 3.  | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                        |                        |                        |                      |          |
| 3.1 | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                                    | 150.000.000.000,00     | 34.288.460.160,25      | (115.711.539.839,75) | (77,14)  |
|     | ♦ Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu (audited)     | 25.000.000.000,00      | 21.384.146.501,64      | (3.615.853.498,36)   | (14,46)  |
|     | ♦ Piutang PKB                                                   | 125.000.000.000,00     | -                      | (125.000.000.000,00) | (100,00) |
|     | ♦ Piutang Dana Sharing Jamsoskes Kabupaten/Kota                 | -                      | 12.904.313.658,61      | 12.904.313.658,61    | -        |
|     | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                             | 150.000.000.000,00     | 34.288.460.160,25      | (115.711.539.839,75) | (77,14)  |
| 3.2 | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                                   | 1.423.130.768.698,48   | 1.578.831.726.439,95   | 155.700.957.741,47   | 10,94    |
|     | <b>Penyertaan Modal</b>                                         | 125.000.000.000,00     | 45.000.000.000,00      | (80.000.000.000,00)  | (64,00)  |
|     | • PD, Perhotelan Swarna Dwipa                                   | 100.000.000.000,00     | 20.000.000.000,00      | (80.000.000.000,00)  | (80,00)  |
|     | • PT, Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA)                       | 25.000.000.000,00      | 25.000.000.000,00      | -                    | -        |
|     | <b>Pembayaran Pokok Utang</b>                                   | 1.298.130.768.698,48   | 1.533.831.726.439,95   | 235.700.957.741,47   | 18,16    |
|     | ♦ Utang Bagi Hasil Pajak kend kpd Kabupaten/Kota Tahun 2014     | 429.834.784.134,48     | 429.834.784.134,48     | -                    | -        |
|     | ♦ Utang Bagi Hasil Pajak kend kpd Kabupaten/Kota Tahun 2015     | -                      | 21.811.006.703,00      | 21.811.006.703,00    | -        |
|     | ♦ Utang Bagi Hasil Pajak rokok kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014 | 91.043.669.599,87      | 162.125.947.588,00     | 71.082.277.988,13    | 78,07    |
|     | ♦ Utang Bagi Hasil Pajak rokok kepada Kabupaten/Kota Tahun 2015 | 179.532.277.990,13     | 261.982.572.630,74     | 82.450.294.640,61    | 45,93    |
|     | ♦ Utang Jamsoskes Semesta 2014                                  | 11.123.938.503,00      | 11.123.938.503,00      | -                    | -        |
|     | ♦ Utang SKPD kpd Pihak Ketiga 2014                              | 5.895.500.000,00       | -                      | (5.895.500.000,00)   | (100,00) |
|     | ♦ Utang SKPD kpd Pihak Ketiga 2015                              | 580.486.629.471,00     | 646.921.773.422,73     | 66.435.143.951,73    | 11,44    |
|     | ♦ Ganti Rugi Tanah pada Dinas PU, Bina Marga                    | 213.969.000,00         | -                      | (213.969.000,00)     | (100,00) |
|     | ♦ Utang PFK                                                     | -                      | 31.703.458,00          | 31.703.458,00        | -        |
|     | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                            | 1.423.130.768.698,48   | 1.578.831.726.439,95   | 155.700.957.741,47   | 10,94    |
|     | <b>Pembiayaan Netto</b>                                         | (1.273.130.768.698,48) | (1.544.543.266.279,70) | (271.412.497.581,22) | 21,32    |

## BAB II

# EVALUASI HASIL RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2016

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 berperan sangat strategis bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena merupakan penjabaran perubahan rencana strategis ke dalam rencana operasional untuk mengatasi tantangan pembangunan terkini. Dokumen Perubahan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2016

Perubahan RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, dan kinerja pelayanan SKPD. Evaluasi hasil RKPD Tahun 2015 sampai dengan triwulan II Tahun 2016 Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2016 serta dilihat dari capaian target RPJMD sampai dengan triwulan II Tahun 2016.

Evaluasi dilakukan dengan melihat kriteria kategori skala penilaian realisasi kinerja sebagai berikut:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. $\leq 100\%$     | : Sangat tinggi |
| 2. $76\% \leq 90\%$ | : Tinggi        |
| 3. $66\% \leq 75\%$ | : Sedang        |
| 4. $51\% \leq 65\%$ | : Rendah        |
| 5. $\leq 50\%$      | : Sangat Rendah |

Hasil sangat tinggi dan tinggi menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah memenuhi target, hasil sedang menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan

minimal, sedangkan hasil rendah dan sangat rendah menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan II memuat pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 yang dijabarkan dalam Tabel Evaluasi RKPD dengan menguraikan masing-masing SKPD berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai triwulan II terdiri dari 363 program dengan 1.876 kegiatan dari pagu belanja langsung sebesar Rp.2.229.365.348.040,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 420.216.254.527,- atau 18,85 persen dan realisasi fisik sebesar 25,09 persen.

Secara makro capaian kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 antara lain: a) Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan di Tahun 2015 yaitu sebesar 4,50 persen dan tahun 2014 sebesar 4,68 persen masih di bawah target RPJMD yaitu sebesar 6 persen dan di triwulan II Tahun 2016 sebesar 5,13 persen, hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan harga komoditas global. b) Penduduk miskin di Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari 13,62 persen di tahun 2014 menjadi 13,77 persen di Tahun 2015 namun peningkatan ini juga terjadi secara nasional di berbagai daerah yang disebabkan perubahan perekonomian dunia. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Maret 2016 sebanyak 1.101.192 atau sebesar 13,54 persen. c) Perkembangan inflasi Sumatera Selatan 2014 sebesar 8,48 persen (yoy) sedangkan Tahun 2015 inflasi Sumatera Selatan 3,10 (yoy) lebih rendah dari inflasi Nasional sebesar 3,35 (yoy), penurunan ini karena didukung oleh membaiknya koordinasi antar instansi terkait dalam meredam kenaikan harga, infrastruktur yang memadai, dan terjaminnya ketersediaan bahan pangan selain itu tidak terlepas dari peranan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tergabung dari beberapa SKPD dan Bank Indonesia. Pada triwulan II tahun 2016 inflasi Sumatera Selatan sebesar 4,37 persen dari target RPJMD Tahun 2016 sebesar 4 persen. d) Pembangunan manusia di Sumatera Selatan pada tahun 2015 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan. Pada tahun 2015, IPM

Sumatera Selatan telah mencapai 67,46. Angka ini meningkat sebesar 0,71 poin dibandingkan dengan IPM Sumatera Selatan pada tahun 2014 yang sebesar 66,75.

Tabel 2.1  
Capaian Indikator Makro Daerah  
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018  
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2016

| No | Indikator Kinerja                             | Satuan    | Target dan Capaian RPJMD |           |          |           |          |           |              |           |           |           |
|----|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|    |                                               |           | 2013                     |           | 2014     |           | 2015     |           | 2016 (TrwII) |           | Realisasi | Realisasi |
|    |                                               |           | Target                   | Realisasi | Target   | Realisasi | Target   | Realisasi | Target       | Realisasi |           |           |
| 1  | PDRB Harga Berlaku                            | Rp.Miliar | 232,30                   | 280,348   | 257,40   | 306,120   | 267,25   | 332,726   | 277,11       | 172,83    |           |           |
| 2  | PDRB Harga Konstan 2000                       | Rp.Miliar | 77.994                   | 232,175   | 82.674   | 243,093   | 87.634   | 254,022   | 93.111       | 130,87    |           |           |
| 3  | Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku | Rp. 000   | 9.987                    | 35.810    | 10.440   | 38.546    | 10.913   | 41.320    | 11.440       | 41.320    |           |           |
| 4  | Pertumbuhan Ekonomi                           | Persen    | 6,00                     | 5,31      | 6,00     | 4,70      | 6,00     | 4,50      | 6,25         | 5,13      |           |           |
| 5  | Inflasi                                       | Persen    | 4,00                     | 7,04      | 4,00     | 8,48      | 4,00     | 3,10      | 4,00         | 4,37      |           |           |
| 6  | Pendapatan Daerah                             | Rp.Miliar | 5.165,75                 | 4.926,12  | 6.323,54 | 6.252,14  | 7.364,81 | 5.869,68  | 8.630,71     | 3.158,62  |           |           |
|    | • Pendapatan Asli Daerah                      | Rp.Miliar | 2.214,42                 | 2.026,05  | 2.482,13 | 2.422,67  | 2.788,59 | 2.413,78  | 3.161,96     | 1.054,14  |           |           |
|    | • Dana Perimbangan                            | Rp.Miliar | 2.951,33                 | 2.900,07  | 3.841,41 | 2.982,87  | 4.576,22 | 2.329,73  | 5.468,75     | 1.339,73  |           |           |
|    | • Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah        | Rp.Miliar | 813,34                   | 797,22    | 813,34   | 846,60    | 821,47   | 1.126,17  | 829,68       | 764,75    |           |           |
| 7  | Investasi:                                    |           |                          |           |          |           |          |           |              |           |           |           |
|    | • Nilai Investasi PMDN                        | Rp.Miliar | 6.900                    | 3.130     | 7.590    | 7.042     | 8.349    | 8.550     | 9.184        | 1.440     |           |           |
|    | • Nilai Investasi PMA                         | Rp.Miliar | 9.050                    | 14.820    | 9.955    | 11.160    | 10.950   | 11.210    | 12.050       | 35.800    |           |           |
| 8  | Persentase Penduduk Miskin                    | Persen    | 13,66                    | 14,06     | 13,37    | 13,62     | 13,24    | 13,77     | 12,75        | 13,54     |           |           |
| 9  | Tingkat Pengangguran Terbuka                  | Persen    | 5,49                     | 5,00      | 4,86     | 5,03      | 4,27     | 6,07      | 3,63         | 3,94      |           |           |
| 10 | Indeks Pembangunan Manusia                    | Indeks    | 73,99                    | 66,16     | 74,29    | 66,75     | 74,60    | 67,46     | 74,90        | 67,46     |           |           |
| 11 | Angka Harapan Hidup                           | Tahun     | 70,30                    | 68,84     | 70,50    | 68,93     | 70,70    | 71,20     | 70,90        | 71,20     |           |           |



Adapun evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap target RPJMD s/d triwulan II Tahun 2016 secara umum menunjukkan kategori yang rendah. Hal ini dapat dipahami karena adanya efisiensi dan perubahan dalam pelaksanaan program/kegiatan sehingga kinerja yang ada adalah kinerja awal yang diharapkan terus meningkat pada akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Namun terdapat juga beberapa kinerja program yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi atau realisasi lebih dari 75% di tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD 2018. Evaluasi Kinerja program dan kegiatan terhadap target - target yang ditetapkan untuk triwulan II sebagian besar sudah tercapai dan masuk dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2016 terhadap target capaian program adalah:

- a. Indikator yang mencapai kriteria sangat tinggi ( $\leq 100\%$ ) 30 program atau 8,26%;
- b. Indikator yang mencapai kriteria tinggi ( $76\% \leq 90\%$ ) 16 program atau 4,41%;
- c. Indikator yang mencapai kriteria sedang ( $66\% \leq 75\%$ ) 17 program atau 4,68%.
- d. Indikator yang mencapai kriteria rendah ( $51\% \leq 65\%$ ) 55 program atau 15,15%.
- e. Indikator yang mencapai kriteria sangat rendah ( $\leq 50\%$ ) 245 program atau 67,49%.

Kinerja pencapaian program dan kegiatan RPJMD pada tahun awal ini baik yang masih rendah, sedang ataupun yang sudah tinggi harus dicermati untuk melakukan langkah-langkah dan lompatan yang strategis serta operasional pada tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran makro tahun 2018 yaitu pertumbuhan ekonomi 7%, kemiskinan 11,78% pengangguran terbuka 2,06% dan Indeks Pembangunan Manusia 75,51. Secara rinci Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut:

### **BAB III**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS**

Terjadinya perubahan target pendapatan pada struktur APBD Provinsi Sumatera Selatan tentunya berakibat pada koreksi terhadap target pendapatan dan belanja APBD sehingga dipastikan akan ada perubahan terhadap beberapa asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian maka pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan merupakan suatu konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari. Perubahan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.1.

## **BAB IV PENUTUP**

Demikianlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 ini disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016.

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto**

**H. ALEX NOERDIN**